

# Pedoman Perilaku NIKE, Inc.

Di Nike, kami percaya bahwa meskipun tidak ada garis akhir, namun ada garis awal yang jelas.

Menyadari bahwa kerja sama kami dengan pabrik kontraktor selalu berkembang, maka Pedoman Penuntun Perilaku ini memperjelas dan meningkatkan harapan yang kami miliki terhadap pabrik pemasok dan meletakkan standar minimum yang kami harapkan dapat dipenuhi oleh setiap pabrik.

Kami bermaksud untuk menggunakan standar ini sebagai komponen integral dalam menjalankan strategi sumber daya NIKE, Inc., mengevaluasi kinerja pabrik, serta menentukan pabrik yang akan terus bekerja sama dan berkembang bersama kami.

Seiring dengan pengembangan model bisnis kami dalam sumber daya dan manufaktur, kami berkeinginan menjalin kerja sama dengan pabrik yang memahami pentingnya pemenuhan standar minimum sebagai titik awal kritis pengembangan, dimana kepemimpinan manufaktur, perbaikan yang berkesimbungan, dan tata kelola secara mandiri harus dibangun.

Melampaui Pedoman tersebut, Nike berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik kontraktor guna membantu **membangun rantai suplai yang lebih ramping, ramah lingkungan, berdaya, dan adil**. Selain itu, kami akan terus menjalin hubungan dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta guna mendorong perubahan yang sistemik terhadap kondisi tenaga kerja dan lingkungan di negara tempat kami beroperasi.

Kami mengharapkan semua pabrik kontraktor kami memiliki komitmen yang sama dengan Nike untuk mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, mendukung hak pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Kami percaya bahwa kemitraan yang berdasarkan pada transparansi, kerja sama, dan saling menghargai adalah faktor penting untuk mewujudkan hal ini.

Pedoman Perilaku kami mengikat pabrik kontraktor untuk mematuhi standar minimal berikut, yang kami percaya merupakan hal penting untuk mencapai tujuan di atas.

## **KEKARYAWANAN adalah SUKARELA**

Kontraktor tidak menggunakan sistem kerja paksa, termasuk narapidana, tenaga kerja dengan kontrak yang mengikat, tenaga kerja dengan ikatan kerja mengikat, atau bentuk kerja paksa lainnya. Kontraktor bertanggung jawab atas biaya pemenuhan persyaratan kerja bagi pekerja asing, termasuk biaya perekrutan.

## **KARYAWAN BERUSIA 16 TAHUN atau LEBIH**

Karyawan kontraktor minimal berusia 16 tahun atau lebih tua dari usia yang dianggap sebagai batas untuk menamatkan wajib belajar atau usia bekerja secara legal, mengikuti batas usia yang lebih tinggi. Karyawan berusia di bawah 18 tahun tidak dipekerjakan dalam kondisi yang berbahaya.

## **KONTRAKTOR TIDAK DISKRIMINATIF**

Karyawan kontraktor tidak boleh diperlakukan diskriminatif dalam dunia kerja, termasuk dalam penerimaan kerja, pengupahan, promosi atau sanksi disiplin, berdasarkan gender, ras, agama, usia, keterbatasan fisik, orientasi seksual, kehamilan, status perkawinan, kewarganegaraan, pandangan politik, afiliasi serikat buruh, latar belakang sosial atau etnik, atau status lainnya yang dilindungi oleh undang-undang negara.

## **KEBEbasAN BERSERIKAT dan PERUNDINGAN BERSAMA DIHORMATI**

Sejauh diizinkan oleh undang-undang negara manufaktur, kontraktor mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya untuk bebas berserikat dan melakukan perundingan bersama. Hal ini termasuk hak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh dan organisasi pekerja lainnya atas kehendak mereka sendiri tanpa paksaan, campur tangan, atau pembalasan.

## **UPAH DIBAYAR TEPAT WAKTU**

Karyawan Kontraktor dibayar tepat waktu, minimal sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara dan diberi tunjangan yang diwajibkan oleh undang-undang, termasuk liburan dan cuti, serta pesangon sesuai ketentuan yang berlaku bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Tidak ada pemotongan upah sebagai bentuk sanksi disiplin.

## **PELECEHAN dan KEKERASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN**

Karyawan kontraktor diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Karyawan tidak boleh mengalami pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal.

## **JAM KERJA TIDAK BERLEBIHAN**

Karyawan kontraktor tidak bekerja lebih dari 60 jam per minggu, atau jam kerja reguler dan lembur yang diperbolehkan oleh undang-undang di negara manufaktur, mengikuti jam kerja yang paling sedikit. Jam lembur disetujui oleh kedua belah pihak dan mendapatkan pengupahan dengan bayaran premium. Karyawan berhak atas minimal 24 jam istirahat secara berturut-turut untuk setiap tujuh hari periode kerja.

## **TERDAPAT KETENTUAN KERJA REGULER**

Kerja dilakukan berdasarkan hubungan kerja resmi yang diatur melalui undang-undang dan praktik yang berlaku di satu negara. Kontraktor tidak menggunakan segala bentuk pengaturan kerja yang dilakukan di rumah untuk menghasilkan produk merek Nike atau afiliasinya.

## **TEMPAT KERJA yang SEHAT dan AMAN**

Kontraktor menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang timbul karena, terkait dengan, atau terjadi saat melakukan pekerjaan atau sebagai akibat dari pengoperasian fasilitas milik kontraktor. Kontraktor memiliki sistem untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi risiko yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan semua karyawan.

## **DAMPAK LINGKUNGAN DIMINIMALKAN**

Kontraktor melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, termasuk emisi udara, limbah padat/berbahaya, serta pembuangan air. Kontraktor menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif pengoperasian pabrik terhadap kondisi lingkungan dan berupaya secara terus-menerus memperbaiki kondisi lingkungan.

## **PEDOMAN DITERAPKAN SEPENUHNYA**

Sebagai persyaratan berbisnis dengan Nike, kontraktor harus menerapkan dan mengintegrasikan Pedoman ini dengan Standar Panduan Kebijakan yang menyertainya dan undang-undang yang berlaku ke dalam bisnisnya dan setuju menjalani pengujian dan pemantauan. Kontraktor harus mempublikasikan Pedoman ini, dalam bahasa yang dimengerti karyawan di semua tempat kerja utama, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini dan undang-undang negara yang berlaku; dan memastikan semua subkontraktor yang menghasilkan produk merek Nike dan afiliasi Nike mematuhi semua peraturan tersebut.